

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. PENGERTIAN TINJAUAN YURIDIS

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

### B. LAHIRNYA LEMBAGA KOLEKTIF

Perlindungan hukum atas ciptaan lagu atau musik muncul belakangan dibandingkan dengan perlindungan hukum atas karya tulisan (sastra). Demikian pula perlindungan hak cipta terhadap hak mengumumkan muncul belakangan dibandingkan dengan perlindungan hak cipta terhadap hak memperbanyak. Munculnya perhatian akan hak mengumumkan (terutama di bidang lagu atau musik), pada mulanya bukan karena diatur dalam perundang-undangan, tetapi karena kesadaran para penciptanya sendiri. Pencipta lagu merasa tidak adil karena lagu ciptaanya tiap hari dipertunjukkan di berbagai tempat (seperti tempat hiburan), pengunjung merasa senang dan membayar kepada pemilik usaha, pemilik usaha mendapat untung karena acara

mempertunjukkan lagu atau musik, sementara si pencipta lagu tidak mendapat penghargaan atau imbalan apapun.

Demikianlah yang dialami seorang penulis lagu (*songwriter*) yang bernama Ernest Bourget. Dia sering berkunjung ke cafe Ambassadeurs di Champs Elysees, Paris. Suatu saat dia mengajak temannya Vicctor Parizot dan Paul Henrion (keduanya pencipta musik) berkunjung di cafe Ambassadeurs. Setelah makan dan minum, lalu mereka bertiga menolak membayar makanan dan minuman. Mereka menyampaikan alasan, pemilik cafe mendapat keuntungan setiap hari dari kegiatan memainkan musik tanpa membayar pencipta lagu atau musik dan tanpa ada izin. Pemilik cafe mendapat bayaran dari tempat duduk dan makanan serta minuman yang mereka jual. Pemilik cafe setuju bahwa acara musik sangat penting di cafenya dan untuk itu dia menyediakan band, tetapi dia tidak setuju untuk membayar pencipta lagu, termasuk tidak setuju kalau Ernest Bourget dan kawan-kawannya tidak membayar makanan dan minuman yang sudah dikonsumsi di cafe miliknya.<sup>49</sup>

Ernest Bourget dan kawan-kawan kemudian membawa persoalan tersebut ke pengadilan. Pengadilan memutuskan bahwa pencipta dan penerbit musiknya harus mendapat manfaat dari penggunaan karya mereka oleh orang lain. Pemilik hak cipta berhak mengawasi penggunaan ciptaannya dan mendapat bayaran semua usaha-usaha pertunjukkan musik.<sup>50</sup> Tahun 1850 Bourget dan penerbit musik mendirikan “*the Agence Centrale pour la Perception Droits Auteurs et Compositeurs de Musique*” (organisasi pencipta

<sup>49</sup> Bernard Nainggolan, *op.cit*, h. 172

<sup>50</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

musik dan penerbit musik) yang kemudian berganti nama menjadi *Societe des Auteurs Compositeurs Editeurs de Musique* (SACEM) sebagai badan nasional tahun 1851.<sup>51</sup>

Peristiwa yang dialami Ernest Bourget ini dan lahirnya SACEM sebagai lembaga pemungut royalti telah melahirkan suatu kesadaran baru tentang perlindungan hak mengumumkan pencipta dan menginspirasi banyak orang di seluruh dunia untuk mengikutinya dan mendirikan lembaga pemungut royalti yang belakangan populer namanya menjadi *Collective Management Organization* (CMO) dan ada yang menyebutkan *Performing Right Society* (PRS) atau *Collecting Society* (CS), dan sebagai padanan dalam bahasa Indonesia, penulis menggunakan istilah Lembaga Manajemen Kolektif. Juga tidak dapat dipungkiri bahwa hal itu juga memengaruhi Negara-Negara yang memelopori adanya konvensi hak cipta, sehingga hal *performing rights* masuk dalam pengaturan Konvensi Bern 1886, walaupun hal lembaga pemungut royalti ini tidak diatur dalam Konvensi Bern.

Lembaga Manajemen Kolektif berfungsi untuk menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait. Lembaga Manajemen Kolektif dalam pembentukannya wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada menteri. Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait harus menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

bentuk pelayanan publik yang bersifat komersial. Pengguna hak cipta dan hak terkait yang memanfaatkan hak tersebut membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 87 di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta menjelaskan pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar royalti atas hak cipta dan hak terkait yang digunakan. Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang, jika pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.<sup>52</sup>

Kelahiran Lembaga Manajemen Kolektif ini dimaksudkan untuk melindungi hak pencipta dan pemegang hak terkait khususnya dalam karya lagu dan musik. Kerap kali dalam praktik karya cipta lagu dan musik itu ditampilkan di Lembaga Penyiaran baik lembaga siaran elektronik (yang bersifat visual) maupun lembaga siaran yang dikelola oleh radio-radio pemerintah dan swasta. Para pemegang hak cipta musik dan lagu yang ditampilkan dalam siaran tersebut diiringi dengan iklan-iklan yang bersifat komersial, tentu saja memanfaatkan hasil karya cipta lagu dari pencipta atau pemegang hak. Demikian juga dalam hal karya cipta lagu dari pencipta atau pemegang hak. Demikian juga dalam hal karya cipta musik dan lagu yang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>52</sup> Ok Saidin edisi revisi, *op.cit*, h. 299.

digunakan untuk aktivitas komersial melalui pengelolaan bisnis karaoke. Disinilah letak peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam menghimpun atau mengumpulkan sebahagian dari penghasilan lembaga siaran dan bisnis karaoke tersebut disisihkan oleh lembaga yang memanfaatkan karya cipta musik dan lagu tersebut. Untuk selanjutnya Lembaga Manajemen Kolektif akan mendistribusikan dana yang dihimpun itu kepada para pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait. Untuk itu, lembaga Manajemen Kolektif dalam operasionalnya harus mendapat izin dari menteri terkait. Untuk mendapatkan izin, Lembaga Manajemen Kolektif harus mengajukan permohonan kepada menteri yang bersangkutan. Syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.
2. Mendapat kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti.
3. Memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik hak terkait dan/atau obyek hak cipta lainnya.
4. Bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti, dan
5. Mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aktivitas Lembaga Manajemen Kolektif itu adalah semata-mata untuk mewakili kepentingan pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dan karenanya Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari menteri dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti.<sup>53</sup> Dalam kaitannya dengan itu, pengelolaan royalti hak cipta bidang lagu atau musik Lembaga Manajemen Kolektif Nasional harus mempresentasikan keterwakilannya sebagai berikut:

1. Kepentingan Pencipta, dan
2. Kepentingan pemilik hak terkait.

Oleh karena itu, kedua Lembaga Manajemen Kolektif ini memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial dalam dua bentuk, yaitu Lembaga Manajemen Kolektif untuk kepentingan pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif untuk kepentingan pemilik hak terkait.<sup>54</sup>

### C. FUNGSI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF (LMK)

Menurut Edward W. Ploman dan L. Clark Hamilton tentang fungsi lembaga pemungut royalti ini mengatakan bahwa: *“Since the individual author is generally in no position to supervise all the uses made of his work, it seems agreed that only when authors have combined in a society for administration of rights and collection of royalties can they effectively obtain the revenues due to them”*.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 300

<sup>54</sup> *Ibid*.

Pencipta lagu pada umumnya tidak mempunyai kapasitas yang memadai untuk menciptakan uang dari seluruh hak-hak yang dimilikinya. Dia membutuhkan kehadiran lembaga pengadministrasian hak atau pengumpul royalti. Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif harus bekerja sama agar terwujudnya hak ekonomi pencipta secara efektif. Lembaga ini akan mewakili pencipta lagu untuk memberi lisensi kepada pemakai (*user*) lagu dan memungut royalti dari mereka sebagaimana tersebut di atas.<sup>55</sup>

Fungsi dari Lembaga Manajemen Kolektif di bidang lagu atau musik dalam kondisi sekarang ini adalah sebagai berikut:

1. Posisinya adalah mewakili para pencipta atau pemegang hak dalam melakukan *bargaining* atau mengikat kerja sama dengan para pengguna lagu atau musik (*user*);
2. Kontribusinya adalah membantu pencipta lagu atau musik mewujudkan hak-hak ekonominya dan memastikan supaya setiap pengeksploitasian ciptaan lagu atau musik oleh pihak lain senantiasa dilandasi lisensi pemakaian lagu atau musik.

Lembaga Manajemen Kolektif memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk:

- a. Memberi lisensi penggunaan lagu atau musik kepada *user*.
- b. Memungut royalti dari *user*.
- c. Mendistribusikan royalti kepada para pencipta lagu yang diwakilinya berdasarkan sistem yang adil.

<sup>55</sup> Bernard Nainggolan, *op.cit*, h. 175

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mengawasi penggunaan lagu atau musik oleh masyarakat dan mengambil tindakan yang diperlukan yang sejalan dengan hukum manakala terdapat penggunaan lagu atau musik yang tidak berlandaskan lisensi.<sup>56</sup>

Beberapa negara, pada umumnya bukan pemerintah yang mengambil inisiatif pertama dalam rangka perlindungan *performing rights* dari para pencipta ini, khususnya menyangkut ciptaan lagu. Demikian pula di Indonesia, pemerintah melalui Undang-Undang Hak Cipta hanya mengatur bahwa hak ekonomi pencipta (hak memperbanyak dan hak mengumumkan) dilindungi. Seiring dengan perkembangan hak cipta secara global, berbagai pihak yang peduli dengan perlindungan hak cipta di Indonesia menggagasi pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif. Sebagai contoh YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) adalah lembaga nirlaba yang dibentuk guna mengurus hak pencipta lagu secara kolektif. KCI didirikan pada tanggal 12 Juni 1990 oleh para pencipta lagu dan para musisi Indonesia, khususnya yang tergabung dalam PAPPRI (Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia) dengan didukung oleh para sarjana hukum yang menaruh perhatian terhadap persoalan-persoalan hak cipta, berlandaskan kepedulian atas nasib para pencipta serta para musisi Indonesia yang pada saat itu banyak dirugikan dengan banyaknya pelanggaran kasus pelanggaran hak cipta.<sup>57</sup>

#### **D. KEMUTLAKAN ADANYA LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF**

Menurut Otto Hasibuan, menyatakan ada dua alasan mengapa perlu wadah atau organisasi untuk membantu pencipta menegakkan hak-haknya:

<sup>56</sup> *Ibid*, h. 177

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 223



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk membantu pencipta memantau penggunaan ciptaan dalam rangka mencegah penggunaan ciptaan yang bertentangan dengan hak cipta;
2. Untuk memudahkan masyarakat meminta izin jika hendak memakai ciptaan. Tanpa wadah seperti itu, untuk pemakaian ciptaan masyarakat akan menghadapi kesulitan jika harus menemui para pencipta untuk meminta izin.<sup>58</sup>

Peranan pemungut royalti atas penggunaan ciptaan lagu atau musik oleh masyarakat tidak begitu nampak. Akan tetapi dewasa ini seiring dengan perkembangan media elektronik dan teknologi informasi yang membuat pemanfaatan sekaligus komersialisasi ciptaan lagu atau musik menjadi sangat berkembang. Sehingga peranan Lembaga Manajemen Kolektif menjadi sangat *urgen*, karena peranan Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud para pencipta dan juga Negara akan kehilangan pendapatan ekonomi yang sangat besar. Para pencipta lagu atau musik tidak mungkin dapat mengontrol pemakaian dan pemanfaatan ciptaan lagu atau musik lalu menagih hak royaltinya sendiri, sementara pemakaian atau pemanfaatan lagu atau musik sudah sedemikian kompleksnya dari segi pemakai (*user*), tempat pemakaian, cara pemakaian, maupun sarana atau alat yang digunakan.<sup>59</sup>

## E. ROYALTI

Royalti merupakan inti daripada hak ekonomi dan pemegang hak terkait. Adanya royalti menunjukkan penghargaan terhadap jerih payah dan

<sup>58</sup> *Ibid*, h.303

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 305

talenta para pencipta dan pemegang hak terkait, sekaligus memberikan gairah (motivasi) kepada pencipta dan pemegang hak terkait untuk melahirkan ciptaan-ciptaan baru atau untuk berkarya. Tanpa royalti, tidak ada penghargaan yang patut kepada pencipta dan pemegang hak terkait dan akibatnya proses penciptaan atau kreativitas akan lambat.

Secara umum, royalti adalah pembayaran yang diberikan oleh pengguna hak cipta atau produk hak terkait kepada pencipta atau pemegang hak terkait sehubungan dengan pemberian izin untuk mengeksploitasi atau menggunakan ciptaan atau produk hak terkait. Jumlah pembayaran royalti biasanya berdasarkan kesepakatan dengan ukuran-ukuran tertentu dan kemudian dituangkan dalam perjanjian tertulis atau akta.

Istilah dan penerapan royalti, mula-mula berasal dari suatu kenyataan bahwa Inggris pada abad VI yang disebut sebagai abad emas dan perak, tambang- tambang emas dan perak, gas alam dan minyak serta tambang- tambang mineral lainnya milik Kerajaan Inggris Raya hanya dapat ditambang jika membayar (royalti) kepada raja.<sup>60</sup> Dalam perkembangan selanjutnya istilah royalti ini tidak hanya merupakan suatu pembayaran seseorang kepada raja karena telah diizinkan untuk menambang bahan-bahan tambang milik kerajaan, tetapi royalti juga digunakan untuk pembayaran yang diberikan kepada pencipta atau penemu (inventor) dan lain sebagainya atas penggunaan hak eksklusif dari karya cipta atau karya temuannya.<sup>61</sup>

<sup>60</sup> *Ibid*, h. 165

<sup>61</sup> *Ibid*, h. 166

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.